

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan tidak dapat secepatnya diatasi begitu saja, dan akan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Diantaranya adalah munculnya penyakit – penyakit sosial atau patologi sosial. Menurut Gillin dan Gillin (dalam Burlian 2016:14) sebagaimana yang diungkapkan oleh Salmadani, memberikan batasan tentang patologi sosial, yaitu patologi sosial adalah faktor-faktor yang dapat mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kegilaan, kejahatan, perceraian, pelacuran, ketegangan dalam keluarga, dan lain sebagainya

Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik melalui pendidikan formal maupun informal, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan informal. Masalah kemiskinan biasanya kompleks dan paling sering mengalami pasang surut yang fluktuatif setiap tahunnya. Contohnya, dalam data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (2020), pada bulan Maret tahun 2020 bahwa persentase penduduk miskin sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Pemerintah Indonesia telah berupaya merumuskan dan mengatur kebijakan sosial melalui program pengentasan kemiskinan untuk mengentaskan masalah sosial, khususnya kemiskinan. Kebijakan sosial di sini juga merupakan bentuk kebijakan publik yang mengatur kesejahteraan sosial. Menurut Bassant, Watts, Dalton dan Smit (dalam Suharto Edi 2008:41), secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian program tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Kota Malang yang merupakan salah satu kota dengan penduduk terpadat di provinsi Jawa Timur masih bergelut dengan permasalahan kemiskinan, karena permasalahan tersebut masih belum mengalami penurunan yang stabil. Terutama pada tiga tahun terakhir, sempat mengalami kenaikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data persentase penduduk miskin dari Badan Pusat Statistik Kota Malang (2018). Pada tahun 2018 sebanyak 4,10% sedangkan tahun 2019 sebanyak 4,07% serta tahun 2020 naik kembali menjadi 4,44%.

Untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Malang, terdapat beberapa program yang dilaksanakan, antara lain seperti Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Siswa Miskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Beras Untuk Keluarga Miskin, serta salah satunya adalah Program Keluarga Harapan. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat

kepada keluarga dan / atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.

Program Keluarga Harapan di Kota Malang juga sudah cukup lama berjalan, dan pada tahun 2019 Keluarga Penerima Manfaat sudah mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya. Program PKH memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain menaikkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat dengan mengakses beberapa pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, serta pendidikan; meringankan beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga kurang mampu maupun rentan; membuat suatu perubahan sikap maupun perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam memanfaatkan layanan pendidikan, kesejahteraan sosial serta kesehatan; mengurangi kemiskinan dan ketimpangan; memperkenalkan manfaat dari jasa keuangan formal untuk Keluarga Penerima Manfaat. sasaran yang dituju oleh PKH adalah keluarga atau seseorang yang kurang mampu atau miskin dan telah terdaftar pada data program penanganan fakir miskin, termasuk dalam komponen kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Keluarga atau seseorang yang kurang mampu atau miskin di wilayah PKH Akses yang sudah terdaftar di data program penanganan fakir miskin yang mempunyai beberapa komponen mulai dari pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan.

Sebelumnya peneliti melakukan survey pendahuluan kepada orang – orang yang mengetahui ataupun terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan PKH di kelurahan Tanjungrejo, serta peneliti juga sempat mengunjungi Sekertariat UPPKH. Survey pendahuluan penelitian tersebut dilakukan pada tanggal 28

Oktober 2021, serta 1 dan 2 November 2021. Peneliti bertemu dengan orang – orang yang mengetahui tentang PKH, diantaranya yaitu salah satu pendamping PKH, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas), Keluarga Penerima Manfaat PKH, serta Administrator Pangkalan Data

Dalam pelaksanaan program PKH pada tingkat kecamatan dan kelurahan diperlukan pendamping sosial yang berperan sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan. Tugas pendamping disini, melakukan berbagai kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan mekanisme atau proses pelaksanaan program PKH, pendamping berperan pada kegiatan pendampingan, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen KPM, pemutakhiran data KPM, serta transformasi kepesertaan PKH. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan pendamping kelurahan Tanjungrejo yaitu Bu Fika,

Pendamping PKH menjalankan tugas dan mekanisme sesuai dengan yang ada di PERMENSOS. Seperti dalam kegiatan verifikasi komitmen KPM pendamping PKH selalu mengecek dan memastikan apakah KPM benar – benar melaksanakan bantuan sesuai dengan yang semestinya, untuk pemutakhiran data KPM pendamping PKH wajib meng-*update* data tentang posisi/kondisi KPM dan disini pendamping berkomunikasi dengan Puskesmas, serta pihak – pihak lain yang bersangkutan paut dengan kebenaran data. Dalam kegiatan pendampingan Pendamping PKH sering memberikan arahan dan motivasi kepada KPM, agar KPM memanfaatkan program PKH ini dengan sebaik mungkin agar nantinya dapat terpenuhi kebutuhan hidup yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan kegiatan pendampingan, Pendamping PKH tidak sendiri karena dibantu oleh ketua kelompok yang merupakan peserta PKH. Ketua kelompok tersebut bertugas dalam menyampaikan informasi kepada peserta PKH dan pendamping, serta sebagai pengingat pendamping.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, peneliti juga menemui salah satu Puskesmas kelurahan Tanjungrejo yang bekerjasama dengan pendamping, yaitu Mas Koko. Hubungan Puskesmas dengan PKH dalam wawancara tersebut berisi sebagai berikut,

Puskesmas sebagai pemegang data kesejahteraan sosial, sehingga peserta PKH/KPM harus masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendamping dan Puskesmas bekerja secara berdampingan, yang mana pendamping membutuhkan data penerima bantuan / KPM dari Puskesmas. Puskesmas ditugaskan oleh dinas sosial untuk mengurus data yang ada di kelurahan.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Miskin (KM) lebih didorong untuk memanfaatkan akses dan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan serta berbagai akses program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Adapun narasumber lain yang ditemui oleh peneliti adalah salah satu Keluarga Penerima Manfaat kelurahan Tanjungrejo, yaitu Bu Linda.

Bantuan yang diterima antara lain Bantuan Pangan Non Tunai, serta Kartu Indonesia Pintar. Dalam penerimaan bantuan tersebut, bila kebutuhan pendidikan dan konsumsi mulai tercukupi, KPM menyisihkan beberapa sisa bantuan untuk membuka usaha kecil yaitu toko yang sudah berjalan selama satu setengah tahun. Bantuan PKH ini sangat membantunya untuk kehidupan sehari – hari. Dengan beberapa kewajiban KPM yang harus dilaksanakan seperti rutin datang tiap pertemuan, mengumpulkan rapot anak beliau merasa tidak keberatan dan sadar akan kewajiban tersebut. Pendamping di kelurahan Tanjungrejo sangat membantu dan adil dalam menjalankan tugasnya, mulai dari memberikan arahan dan sosialisasi, serta memastikan bantuan sosial.

Dari beberapa uraian survey pendahuluan tersebut, tentunya terdapat tantangan maupun permasalahan yang salah satunya dihadapi oleh pendamping. Di

kelurahan Tanjungrejo terdapat beberapa wilayah yang masyarakatnya sebagai orang jalanan mulai dari orang tua hingga ke anak – anak. Karena lingkungan yang seperti itu, masyarakat menjadi sedikit abai dengan pendidikan, masyarakat miskin terkadang memiliki cara berpikiran yang sempit terhadap pentingnya pendidikan. Sehingga, pendamping kelurahan Tanjungrejo selalu mengarahkan dan memotivasi KPM tersebut untuk mengutamakan pendidikan bagi anak – anak mereka. Hingga kini, banyak KPM yang sudah mulai mengembangkan usaha dan beberapa terlihat sudah tercukupkan, namun masih membutuhkan bantuan. Sehingga, terkadang pendamping juga memberikan arahan kepada KPM agar sebaiknya mundur dan graduasi, agar masyarakat lain bisa mendapat giliran menerima bantuan PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) dimaksudkan untuk menjadi episentrum dan pusat unggulan penanggulangan kemiskinan, yang menyatukan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan (*gini ratio*) dan sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pasal 10 ayat (1) tentang sumber daya manusia, yang turut andil dalam PKH ini antara lain terdiri atas, penasihat nasional, tenaga bantuan teknis, tenaga ahli, koordinator regional, koordinator wilayah, koordinator daerah kabupaten / kota, supervisor pekerjaan sosial, pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan administrator pangkalan data. Semua elemen sumber daya manusia tersebut memiliki peran atau tugasnya masing – masing, salah satu contoh dari koordinator daerah kabupaten / kota bertugas membantu kepala dinas sosial daerah kabupaten / kota dalam pelaksanaan

PKH, mengkoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah kabupaten / kota, dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

Salah satu kelurahan di Kota Malang yang juga melaksanakan Program Keluarga Harapan adalah Kelurahan Tanjungrejo. merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 13 RW (Rukun Warga) dan 138 RT (Rukun Tetangga). Secara administratif, Kelurahan Tanjungrejo dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Tanjungrejo berbatasan langsung dengan Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen. Sedangkan di sebelah timur, kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun. Di sebelah selatan, Kelurahan Tanjungrejo berbatasan dengan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun. Lalu, di sebelah barat, Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun. Sehubungan dengan uraian latar belakang diatas, penelitian ini mengambil judul Tata Kelola Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018).

1.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana tata kelola Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang ?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat tata kelola Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat tata kelola Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis, praktis, maupun akademik kepada pihak – pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah ilmu dalam bidang administrasi publik khususnya dalam hal tata kelola atau manajemen kebijakan publik serta pemberdayaan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat kepada Kelurahan Sukun sebagai masukan dalam upaya tata kelola Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018. Dengan harapan dapat memperbaiki dan meningkatkan tata kelola Program Keluarga Harapan.

c. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melatih, mengembangkan, serta meningkatkan kemampuan dalam berfikir ilmiah, sistematis, dan metodologi penulis dalam menyusun wacana baru dalam mempedalam ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya.